

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Perdebatan dasar dan falsafah negara pada awal berdirinya Negara Indonesia antara kelompok Muslim, nasionalis Muslim dan non-Muslim berakhir dengan ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Penetapan ini dapat dikatakan sebagai kekalahan politik sekaligus upaya penjinakan terhadap kelompok Islam. Pesan-pesan politik hukum yang terdapat dalam UUD 1945 tidak cukup untuk memberi ruang pada penerapan hukum pidana Islam secara utuh dan menyeluruh. Pada sisi lain, materi *fiqh jinayah* bukan suatu pengetahuan yang diminati oleh kalangan pesantren dan perguruan tinggi agama Islam. Penekanannya selama ini lebih mengedepankan masalah ibadah murni, hukum keluarga (*al-ahwal asy-syakhhiyyah*), dan hukum ekonomi yang berdimensi privat dibandingkan dengan hukum pidana Islam. Kurangnya pendukung partai politik berbasis Islam pada setiap pemilihan umum di negara mayoritas Islam, menandakan kurangnya dukungan dalam upaya penerapan hukum Islam di Indonesia. Bahkan dalam upaya mengembalikan sila pertama Pancasila yang sesuai dengan Piagam Jakarta selalu gagal. Tidak adanya tekanan mayoritas umat Islam pada anggota parlemen dalam persoalan tersebut menampakkan kekalahan politik umat Islam. Upaya mempertentangkan umat Islam dalam bentuk golongan santri, abangan, tradisionalis dan modernis, fundamentalis, reformis dan akomodasionis, setidak-tidaknya menyumbang dalam kekalahan politik itu sebagai kelanjutan dari politik adu domba dan pecah belah.

commit to user

2. Transformasi hukum pidana Islam adalah perubahan yang terjadi dalam penerapan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana maupun ketentuan pidana karena dinamika waktu dan sosial. Bentuk transformasi hukum pidana Islam terjadi karena adanya interkoneksi antara hukum pokok (*al-ahkam al-asliyyah*), yakni adanya larangan berbuat jahat dan hukum pendukung (*al-ahkam al-muayyidah*), yakni sanksi bagi yang melanggarnya dan ini sesuai dengan prinsip *maqasid asy-syari'ah*. Islam melarang menodai agama dengan sanksi *ta'zir* demi menegakkan dan menjaga agama (*hifzh al-di'èn*). Islam melarang membunuh dan melukai dibarengi sanksi *qisas-diyat*, dalam upaya menegakkan dan menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*). Berzina dilarang dengan dihukum cambuk demi menegakkan dan menjaga keturunan/kehormatan (*hifzh al-nasl*). Mencuri dilarang dan dikenai sanksi hukum potong tangan atau penjara, merampok dilarang dan pelanggarannya dikenakan sanksi hukuman mati atau penjara. Hal ini dilakukan dalam rangka menegakkan dan menjaga harta (*hifzh al-mâl*). Transformasi dan kontekstualisasi hukum pidana Islam tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, maupun ketentuan pidana dipertimbangkan atas tiga unsur. *Pertama, ar-rukn asy-syar'i* (unsur formil), yakni adanya ketentuan undang-undang. Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada undang-undang yang mengatur sebelum perbuatan itu dilakukan. *Kedua, ar-rukn al-madi* (unsur materiil), yakni adanya perbuatan atau sifat melawan hukum. Artinya, adanya tingkah laku seseorang yang menyebabkan tindak pidana. *Ketiga, ar-rukn al-adabi* (unsur moril), artinya pelaku tindak pidana adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan. Adapun transformasi hukum pidana Islam dari aspek ketentuan sanksi didasarkan atas beberapa pertimbangan, baik aspek yuridis maupun sosiologis. Aspek hukum mencakup ketentuan *nash*, siapa pelakunya dan apa objek kejahatannya. Adapun aspek sosiologis meliputi siapa pelakunya, kapan dilakukan, alasan apa dia melakukan kejahatan sampai pada akhirnya sanksi yang harus ditetapkan.

3. Transformasi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam upaya pembaharuan hukum pidana dengan model objektivikasi hukum, yakni menjadikan hukum pidana Islam bersifat objektif sehingga dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dengan tidak membedakan suku, agama, adat-istiadat, dan budaya. Objektivikasi hukum pidana Islam di Indonesia dijadikan landasan di samping hukum Islam secara resmi menjadi sumber hukum nasional, juga dijadikan dasar pijakan bagi pembentukan hukum nasional yang bermasyarakat majemuk dengan ditawarkannya nilai-nilai universal, seperti nilai keadilan dan kesamaan di depan hukum, sehingga nilai-nilai tersebut diterima oleh seluruh warga negara tanpa mempersoalkan asal-usul nilainya. Model transformasi nilai-nilai hukum pidana Islam di Indonesia, secara substansial mengacu kepada prinsip-prinsip syariah dalam rangka tegaknya *maqasid asy-syari'ah*. Yakni, hukum yang berkeadilan dan berkeselimbangan antara kejahatan dan sanksi, antara si korban dan si pelaku. Transformasi hukum pidana Islam dalam konteks keindonesiaan telah terakomodasi pada formulasi hukum, yakni perbuatan yang dianggap *jarimah* dalam al-Qur'an oleh undang-undang dimasukkan sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Formulasi hukum pidana Islam dalam konteks keindonesiaan yang belum atau kurang sesuai dengan ketentuan al-Qur'an, baik secara redaksi maupun substansi, tetap dapat dilaksanakan.

B. Implikasi

Transformasi nilai-nilai dalam hukum pidana Islam yang membedakannya dengan hukum pidana Indonesia adalah prinsip atau nilai keadilan, kemanusiaan, kemanfaatan, kemaslahatan, dan perlindungan masyarakat dalam hukum pidana Islam lebih komprehensif. Nilai keadilan terwujud dengan adanya keseimbangan hukum pidana dengan tindak pidana, nilai kemanusiaan terwujud dengan adanya perhatian terhadap hak korban kejahatan dan adanya lembaga pemafaan dalam

hukum pidana, nilai kemanfaatan terwujud adanya ketentuan pemberian ganti rugi kepada korban, nilai kemaslahatan muncul adanya perubahan sanksi, serta nilai perlindungan masyarakat dengan beratnya sanksi. Transformasi nilai-nilai dalam hukum pidana Islam memberikan kontribusi perbaikan aspek pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia dengan memadukan dan menyeimbangkan antara keadilan retribusi dan restorasi (*integrated retributive and restorative justice*), keseimbangan kepentingan korban-tersangka-masyarakat serta berorientasi pada korban (*punishment based victim*). Transformasi hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional akan saling melengkapi sekaligus menjadi jawaban atas problem kriminalitas yang hingga kini tidak pernah usai.

C. Saran/Rekomendasi

1. Meskipun ada beberapa pemikiran tentang model penerapan syariat Islam di Indonesia, kita hendaklah mendukung mana pendapat yang paling bermaslahat untuk bangsa dan negara, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, kita lebih berbuat formil yang hasilnya dapat dinikmati oleh banyak kalangan dari pada berbuat yang hanya terbatas slogan hukum.
2. Ketika menggunakan kebijakan kolektif dalam rangka formalisasi hukum pidana Islam di Indonesia, harus diyakinkan bahwa asas-asas hukum pidana Islam dalam segala hal mengedepankan nilai keadilan dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dari konsep tindak pidana, kriteria perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan sampai pada penerapan sanksi.
3. Sanksi diterapkan kepada tujuan pemidanaan yang mengacu kepada *maqasid asy-syari'ah*. Yakni ada aspek pembalasan, aspek penjeraan, pendidikan dan perlindungan secara langsung terhadap korban kejahatan.

4. Legislasi hukum pidana Islam di Indonesia harus melalui lembaga politik (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) karena lembaga tersebut merupakan tempat bangsa Indonesia melahirkan undang-undang. Umat Islam dapat memanfaatkan lembaga ini dengan tujuan yang sama demi terundangkannya nilai-nilai hukum Islam yang pelaksanaannya memang membutuhkan legitimasi kekuasaan.
5. Umat Islam untuk menggalang kerjasama yang sistematis dan strategis dengan agenda yang sama, yaitu melangsungkan nilai-nilai hukum pidana Islam dalam hukum nasional.
6. Pemerintah di semua jenjang dalam penyusunan peraturan perundang-undangan hendaknya konsisten pada arah terwujudnya cita Hukum Nasional Pancasila dan respons pada kondisi sosial bangsa serta membina dan memfungsikan sumber-sumber hukum nasional dengan baik. Dalam membuat peraturan perundangan hendaknya tidak semata memperhitungkan segi politik, tetapi juga bertanggung jawab untuk memperoleh substansi hukum yang benar dan bermutu.
7. Para praktisi hukum agar dalam menegakkan hukum nasional tidak meninggalkan pemahamannya terhadap hukum-hukum yang hidup di tengah masyarakat. Sumber hukum nasional perlu mendapat penghargaan dan pembinaan atas perannya dalam mengisi kekosongan hukum selama ini dan untuk seterusnya dapat mendukung pembangunan hukum nasional yang bermutu.
8. Masyarakat pada umumnya agar mendukung supremasi hukum nasional secara lahir dan batin. Keberagamaan tidak perlu dipertentangkan dengan ketaatan pada hukum negara. Aspirasi penegakan hukum agama melalui hukum negara hendaknya digunakan jalur yang benar sesuai prolegnas dengan mengusahakan materi hukum yang bermutu.